



P U T U S A N

Nomor 37 / Pid.B / 2018 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKTOFIANUS Taneo ;
Tempat lahir : Pasi ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.001/RW. 001, Dusun I Desa Kolbano,
Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Nikolaus Toislaka, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Soe – NTT yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 4, RT. 009. RW. 004. Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, Prop NTT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 37/Pid.B/2018/PN So'e, tanggal 23 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e Nomor 37/Pid.B/2018/PN So'e, tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTOFIANUS Taneo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOFIANUS Taneo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
3. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa OKTOFIANUS Taneo pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam Februari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MUSA MANEK mengalami patah tulang pada lengan bagian kiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat ada ibadah syukuran ulang tahun anak dari adik terdakwa EDI Taneo dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut serta berdoa dan hanya berdiam di rumah terdakwa karena posisi rumah terdakwa dan tempat acara syukuran hanya bersebelahan dimana terdakwa sambil mendengarkan musik, terdakwa mematikan listrik yang ada di rumah yang sedang diadakan ibadah syukuran sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa mematikan listrik melalui sekering lampu rumah korban. Dimana terdakwa mematikan listrik tersebut pada saat sedang ibadah dan doa dan saat mau makan malam, kemudian karena perbuatannya tersebut terdakwa merasa takut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan maksud untuk melarikan diri karena sudah membuat orang yang ada di rumah ibadah syukuran menjadi marah dan mengejar terdakwa, mendengar ada keributan itu, korban dari rumahnya pergi menuju ke rumah EDI Taneo untuk melihat keributan dan saat di perjalanan menuju ke rumah EDI Taneo korban dilempar terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan bagian kiri korban dimana pada saat itu korban sempat mengarahkan senter yang sebelumnya korban bawa dari rumah korban ke arah asal lemparan dari batu tersebut dan melihat bahwa terdakwa yang melempar korban menggunakan 1 (satu) batu dimana pada saat itu jarak antara korban dan terdakwa sekitar 5 (lima) meter, lalu korban berteriak meminta tolong **“Nabas nabas mari te okto ada lempar kasih tangan pung saya patah”** dan setelah melempar korban menggunakan batu, terdakwa panik dan langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi **BERNABES MANEK**, saksi **ELVIS KASE**, saksi **RIAN BOIMAU** dan saksi **AKRIS BOIMAU** yang sebelumnya berada di tempat diadakan syukuran datang membantu korban ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka disertai adanya penonjolan tulang pada 15 (lima belas) sentimeter dari siku bagian luar tangan kiri yang disertai nyeri dan teraba patahan tulang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : pwt.07.03.1/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Lia Fristka dari Puskesmas Kolbano.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OKTOFIANUS TANEO pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam Februari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan penganiayaan terhadap korban MUSA MANEK**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat ada ibadah syukuran ulang tahun anak dari adik terdakwa EDI TANEO dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut serta berdoa dan hanya berdiam di rumah terdakwa karena posisi rumah terdakwa dan tempat acara syukuran hanya bersebelahan dimana terdakwa sambil mendengarkan musik terdakwa mematikan listrik yang ada di rumah yang sedang diadakan ibadah syukuran sebanyak 2 (dua) kali. Dengan cara terdakwa mematikan listrik melalui sekering lampu rumah korban dimana terdakwa mematikan listrik tersebut pada saat sedang ibadah doa dan saat mau makan malam, kemudian karena perbuatannya tersebut terdakwa merasa takut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan maksud untuk melarikan diri karena sudah membuat orang yang ada di rumah ibadah syukuran menjadi marah dan mengejar terdakwa, mendengar ada keributan itu, korban dari rumahnya pergi menuju ke rumah EDI TANEO untuk melihat keributan dan saat di perjalanan menuju ke rumah EDI TANEO korban dilempar terdakwa menggunakan 1 (satu) buah batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan tangan bagian kiri korban dimana pada saat itu korban sempat mengarahkan senter yang sebelumnya korban bawa dari rumah korban ke arah asal lemparan dari batu tersebut dan melihat bahwa terdakwa yang melempar korban menggunakan 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batu dimana pada saat itu jarak antara korban dan terdakwa sekitar 5 (lima) meter, lalu korban berteriak meminta tolong **“Nabas nabas mari te okto ada lempar kasih tangan pung saya patah”** dan setelah melempar korban menggunakan batu, terdakwa panik dan langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian saksi **BERNABES MANEK**, saksi **ELVIS KASE**, saksi **RIAN BOIMAU** dan saksi **AKRIS BOIMAU** yang sebelumnya berada di rumah tempat diadakan syukuran datang membantu korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka disertai adanya penonjolan tulang pada 15 (lima belas) sentimeter dari siku bagian luar tangan kiri yang disertai nyeri dan teraba patahan tulang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : pwt.07.03.1/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Lia Fristka dari Puskesmas Kolbano ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSA MANEK : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah, namun tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap saksi ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar saksi korban mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa OKTOFIANUS Taneo, terhadap dirinya ;
 - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
 - Bahwa terdakwa melempar saksi menggunakan batu hingga mengenai lengan bagian kiri saksi ;
 - Bahwa peristiwa pelemparan tersebut berawal ketika pada hari Rabu malam tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diadakan pesta syukuran ulang tahun anak dari EDI Taneo, adik terdakwa OKTOFIANUS Taneo ;
- Bahwa pada saat pesta ulang tahun di rumah EDI Taneo tersebut, saksi hadir sebagai tamu undangan ;
 - Bahwa di tengah – tengah pesta ulang tahun tersebut, tiba – tiba listrik di rumah EDI Taneo padam ;
 - Bahwa karena melihat listrik padam, beberapa orang termasuk saksi, mencari tahu penyebabnya ;
 - Bahwa setelah dicari tahu penyebab padamnya listrik, ternyata saluran listrik di rumah EDI Taneo yang terhubung dengan listrik di rumah terdakwa, dimatikan sekringnya oleh terdakwa ;
 - Bahwa oleh karena terdakwa mematikan listrik di rumah EDI Taneo, tempat diadakannya pesta, maka saksi dengan beberapa orang yang diundang dalam pesta tersebut, menegur terdakwa ;
 - Bahwa karena melihat ada orang yang mendatanginya, terdakwa melarikan diri ; saksi bersama dengan beberapa orang undangan lain mengejar terdakwa ;
 - Bahwa kemudian dalam pengejaran itu, terdakwa melempar batu kepada orang yang mengujanya, lemparan batu tersebut kemudian mengenai lengan bagian kiri saksi ;
 - Bahwa setelah terkena lemparan terdakwa tersebut, saksi jatuh terbaring ke tanah ;
 - Bahwa kemudian akibat lemparan terdakwa tersebut, lengan bagian kiri saksi patah ;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila yang melemparnya terdakwa, karena saat itu saksi mengarahkan senter ke arah terdakwa ;
 - Bahwa jarak terdakwa mengarahkan senter, sekitar 5 (lima) meter ;
 - Bahwa setelah dilempar oleh terdakwa, saksi berobat jalan dengan biaya yang ditanggung sendiri ;
 - Bahwa akibat dilempar tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BERNABAS MANEK : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah, namun tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Oktofianus Taneo terhadap Saksi korban Musa Manek ;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada saat pesta ulang tahun di rumah EDI Taneo tersebut, saksi hadir sebagai tamu undangan ;
- Bahwa di tengah – tengah pesta ulang tahun tersebut, tiba – tiba listrik di rumah EDI Taneo padam ;
- Bahwa karena melihat listrik padam, beberapa orang termasuk saksi, mencari tahu penyebabnya ;
- Bahwa setelah dicari tahu penyebab padamnya listrik, ternyata saluran listrik di rumah EDI Taneo yang terhubung dengan listrik di rumah terdakwa, dimatikan sekringnya oleh terdakwa ;
- Bahwa oleh karena terdakwa mematikan listrik di rumah EDI Taneo, tempat diadakannya pesta, maka saksi dengan beberapa orang yang diundang dalam pesta tersebut, menegur terdakwa ;
- Bahwa karena melihat ada orang yang mendatangnya, terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama dengan beberapa orang undangan lain mengejar terdakwa ;
- Bahwa kemudian dalam pengejaran itu, terdakwa melempar batu kepada orang yang mengejarnya, lemparan batu tersebut kemudian mengenai lengan bagian kiri saksi korban Musa Manek ;
- Bahwa setelah terkena lemparan terdakwa tersebut, korban jatuh terbaring ke tanah ;
- Bahwa kemudian akibat lemparan terdakwa tersebut, lengan bagian kiri korban patah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Elvis Kase : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah, namun tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Oktofianus Taneo terhadap Saksi korban Musa Manek ;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada saat pesta ulang tahun di rumah EDI Taneo tersebut, saksi hadir sebagai tamu undangan ;
- Bahwa di tengah – tengah pesta ulang tahun tersebut, tiba – tiba listrik di rumah EDI Taneo padam ;
- Bahwa karena melihat listrik padam, beberapa orang termasuk saksi, mencari tahu penyebabnya ;
- Bahwa setelah dicari tahu penyebab padamnya listrik, ternyata saluran listrik di rumah EDI Taneo yang terhubung dengan listrik di rumah terdakwa, dimatikan sekringnya oleh terdakwa ;
- Bahwa oleh karena terdakwa mematikan listrik di rumah EDI Taneo, tempat diadakannya pesta, maka saksi dengan beberapa orang yang diundang dalam pesta tersebut, menegur terdakwa ;
- Bahwa karena melihat ada orang yang mendatangnya, terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama dengan beberapa orang undangan lain mengejar terdakwa ;
- Bahwa kemudian dalam pengejaran itu, terdakwa melempar batu kepada orang yang mengejarnya, lemparan batu tersebut kemudian mengenai lengan bagian kiri saksi korban Musa Manek ;
- Bahwa setelah terkena lemparan terdakwa tersebut, korban jatuh terbaring ke tanah ;
- Bahwa kemudian akibat lemparan terdakwa tersebut, lengan bagian kiri korban patah ;
- Bahwa karena lampu di rumah Edi Taneo dipadamkan oleh terdakwa, pesta di rumah Edi Taneo dibatalkan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;
- 4. Saksi Akris Boimau : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah, namun tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap saksi ;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Oktofianus Taneo terhadap Saksi korban Musa Manek ;
 - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
 - Bahwa pada saat pesta ulang tahun di rumah EDI TANEO tersebut, saksi hadir sebagai tamu undangan ;
 - Bahwa di tengah – tengah pesta ulang tahun tersebut, tiba – tiba listrik di rumah EDI TANEO padam ;
 - Bahwa karena melihat listrik padam, beberapa orang termasuk saksi, mencari tahu penyebabnya ;
 - Bahwa setelah dicari tahu penyebab padamnya listrik, ternyata saluran listrik di rumah EDI TANEO yang terhubung dengan listrik di rumah terdakwa, dimatikan sekringnya oleh terdakwa ;
 - Bahwa oleh karena terdakwa mematikan listrik di rumah EDI TANEO, tempat diadakannya pesta, maka saksi dengan beberapa orang yang diundang dalam pesta tersebut, menegur terdakwa ;
 - Bahwa karena melihat ada orang yang mendatangnya, terdakwa melarikan diri sehingga saksi bersama dengan beberapa orang undangan lain mengejar terdakwa ;
 - Bahwa kemudian dalam pengejaran itu, terdakwa melempar batu kepada orang yang mengejarnya, lemparan batu tersebut kemudian mengenai lengan bagian kiri saksi korban Musa Manek ;
 - Bahwa setelah terkena lemparan terdakwa tersebut, korban jatuh terbaring ke tanah ;
 - Bahwa kemudian akibat lemparan terdakwa tersebut, lengan bagian kiri korban patah ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih punya hubungan darah dengan Edi Taneo, tepatnya sebagai kakaknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Oktofianus Taneo dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Musa Manek ;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa sebagai kakak kandung Edi Taneo, rumah tempat diadakannya pesta syukuran, tidak diundang oleh Edi Taneo ;
- Bahwa karena tidak diundang di acara tersebut, terdakwa merasa tersinggung ;
- Bahwa karena merasa tersinggung dan jengkel, terdakwa memadamkan aliran listrik di rumah Edi Taneo ;
- Bahwa terdakwa memadamkan aliran listrik di rumah Edi Taneo sebanyak 2 (dua) kali, yakni saat dilakukannya ibadah dan saat para tamu undangan akan makan dan minum ;
- Bahwa karena terdakwa memadamkan listrik di rumah Edi Taneo yang sedang diadakan pesta ulang tahun anaknya, maka beberapa orang tamu undangan yang hadir di rumah tersebut menegur terdakwa ;
- Bahwa setelah ditegur, terdakwa takut serta melarikan diri dari rumahnya ;
- Bahwa karena terdakwa melarikan diri, beberapa tamu undangan acara syukuran tersebut mengejar terdakwa
- Bahwa oleh karena terdakwa dikejar beberapa tamu undangan, terdakwa marah kemudian melempar batu ke arah orang yang mengejarnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila yang terkena lemparan batu adalah korban, Musa Manek ;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila setelah dilempar dengan batu, korban terkena lengan bagian kirinya hingga patah ;
- Bahwa setelah mengetahui korban mengalami patah tulang, terdakwa melarikan diri ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah membuat masalah di kampungnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya di penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : pwt.07.03.1/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Lia Fristka dari Puskesmas Kolbano dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan : *ditemukan luka terbuka disertai adanya penonjolan tulang yang nyeri pada tangan kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan ataupun pencahariaan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai kakak kandung Edi Taneo, tidak diundang dalam acara syukuran ulang tahun anak Edi Taneo ;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa tersinggung dan memadamkan aliran listrik di rumah Edi Taneo, sebanyak 2 (dua) kali yakni saat dilakukannya ibadah dan saat para tamu undangan akan makan dan minum ;
- Bahwa karena terdakwa memadamkan listrik di rumah Edi Taneo yang sedang diadakan pesta ulang tahun anaknya, maka beberapa orang tamu undangan yang hadir di rumah tersebut menegur terdakwa ;
- Bahwa setelah ditegur, terdakwa takut serta melarikan diri dari rumahnya ;
- Bahwa karena terdakwa melarikan diri, beberapa tamu undangan acara syukuran tersebut mengejar terdakwa
- Bahwa oleh karena terdakwa dikejar beberapa tamu undangan, terdakwa marah kemudian melempar batu ke arah orang – orang yang mengejarnya;
- Bahwa kemudian lemparan batu tersebut mengenai salah seorang tamu undangan yang ikut mengejar terdakwa, yakni Musa Manek ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari apabila yang dilemparnya dengan batu tersebut adalah Musa Manek ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai lengan bagian kiri korban, Musa Manek hingga mengakibatkan lengan bagian kiri korban patah tulang, hal ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : pwt.07.03.1/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Lia Fristka dari Puskesmas Kolbano dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan : *ditemukan luka terbuka disertai adanya penonjolan tulang yang nyeri pada tangan kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan ataupun pencahariaan* ;
- Bahwa akibat dilempar oleh terdakwa, korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subyek hukum, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Oktofianus Taneo dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM - 11/Soe/Epp.2/04/2018 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa Oktofianus Taneo ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yaitu Oktofianus Taneo, Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, di persidangan juga terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidak mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau singkatnya apakah kesengajaan benar – benar ada pada diri pelaku, lebih – lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998 , IKAHI Jakarta, Hal 86) ;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perilaku sewenang – wenang, dalam arti luas termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan apabila Undang – undang tidak memberikan ketentuan tentang “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan “sengaja merusak kesehatan orang”. Sebagaimana dicontohkan R. Soesilo dalam buku tersebut, contoh “rasa sakit” misalnya memukul, menempeleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu malam, tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Bo,Desa Kolbano,Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada awalnya terdakwa sebagai kakak kandung Edi Taneo, tidak diundang dalam acara syukuran ulang tahun anak Edi Taneo. Kemudian terdakwa merasa tersinggung dan memadamkan aliran listrik di rumah Edi Taneo, sebanyak 2 (dua) kali yakni saat dilakukannya ibadah dan saat para tamu undangan akan makan dan minum. Karena terdakwa memadamkan listrik di rumah Edi Taneo yang sedang diadakan pesta ulang tahun anaknya, maka beberapa orang tamu undangan yang hadir di rumah tersebut menegur terdakwa. Setelah ditegur, terdakwa takut serta melarikan diri dari rumahnya. Karena terdakwa melarikan diri, beberapa tamu undangan acara syukuran tersebut mengejar terdakwa. Oleh karena terdakwa dikejar beberapa tamu undangan, terdakwa marah kemudian melempar batu ke arah orang yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



mengejanya. Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila yang dilemparnya adalah korban, Musa Manek. Kemudian lemparan batu tersebut mengenai lengan bagian kiri korban, Musa Manek hingga mengakibatkan lengan bagian kiri korban mengalami patah tulang, hal ini diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : pwt.07.03.1/08/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Lia Fristka dari Puskesmas Kolbano dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan : *ditemukan luka terbuka disertai adanya penonjolan tulang yang nyeri pada tangan kiri, akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan ataupun pencahariaan*. Akibat dilempar oleh terdakwa, korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa terlukanya lengan bagian kiri korban hingga patah tulang oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat” terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya korban karena didasari atas sikap marah dan tersinggung, karena Terdakwa tidak diundang dalam acara pesta ulang tahun (syukuran) adik kandung terdakwa, Edi Taneo. Sehingga terdakwa memadamkan listrik di rumah Edi Taneo yang digunakan sebagai tempat dilangsungkannya syukuran. Kemudian tamu undangan menegur serta mengejanya, terdakwa dengan perasaan marahnya melempar ke arah orang yang mengejanya hingga mengenai lengan bagian kiri korban dan mengakibatkan lengan bagian kiri korban patah tulang. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Oktofianus Taneo;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sebagaimana biasa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OKTOFIANUS Taneo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktofianus Taneo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **STEFANUS LEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MUHAMMAD HUZAIFI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

PUTU A.P. BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

STEFANUS LEO

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)